



WALIKOTA PARIAMAN

PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 151 / 412 / 2022

TENTANG

PENETAPAN JUARA LOMBA KADER POSYANDU BERPRESTASI  
TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Penilaian terhadap Kader Posyandu Berprestasi Tingkat Kota Pariaman oleh Tim Penilai Kader Posyandu Berprestasi Tingkat Kota Pariaman, maka perlu ditetapkan Juara Lomba Kader Posyandu Berprestasi Tingkat Kota Pariaman Tahun 2022;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018;

8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 86);


Memperhatikan : 1. Berita Acara Penilaian Kader Posyandu Berprestasi tingkat Kota Pariaman tahun 2022;




2. Telaah Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kota Pariaman Nomor 412/17/DPMD-2022 Tanggal 22 Maret 2022 Perihal Laporan Hasil Monitoring, Pembinaan Serta Penilaian Kader Posyandu Berprestasi Tk. Kota Pariaman Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Juara Lomba Kader Posyandu berprestasi Tingkat Kota Pariaman Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Juara Lomba Kader Posyandu yang dimaksud Diktum KESATU berhak memperoleh hadiah sebagai berikut :
- a. juara I sebesar : Rp.1.000.000,-
  - b. juara II sebesar : Rp. 750.000,-
  - c. juara III sebesar : Rp. 600.000,-
  - d. juara IV sebesar : Rp. 250.000,-
- KETIGA : Kader Posyandu Berprestasi yang telah ditetapkan sebagai juara I, berhak untuk mengikuti Temu Kader Posyandu Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kota Pariaman dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rt, Rw, PKK, Posyandu, LPM, Dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat dengan kode rekening 2.13.05.2.01.03.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 13 April 2022

  
WALIKOTA PARIAMAN  
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 20/4-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 23/3-22
KABAG HUKUM & HAM	 23/3-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 23/3-22

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 151 / 412/ 2022

TANGGAL : 13 April 2022

TENTANG : PENETAPAN JUARA LOMBA KADER POSYANDU BERPRESTASI  
TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

NO	NAMA	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	NILAI	PERINGKAT
1	Leni Gusmawati	Ampalu	Pariaman Utara	8795	I
2	Nofriani	Sungai Kasai	Pariaman Selatan	8230	II
3	Ermawati	Bato	Pariaman Timur	8225	III
4	Febby Laurasta	Pondok II	Pariaman Tengah	7640	IV

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	Paraf / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	12/4-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KOTA	12/4-22
KABAG. HUKUM & S.S.I	13/4-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	13/4-22